

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NO. 14 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- Dasar hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 6 Tahun 2003; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tapin No. 5 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tapin No. 8 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Pajak
 - Bagian Kesatu : Jenis Pajak
 - Bagian Kedua : Pajak Hotel
 - Bagian Ketiga : Pajak Restoran
 - Bagian Keempat : Pajak Hiburan
 - Bagian Kelima : Pajak Reklame
 - Bagian Keenam : Pajak Penerangan Jalan
 - Bagian Ketujuh : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Bagian Kedelapan : Pajak Parkir
 - Bagian Kesembilan : Pajak Sarang Burung Walet
 - Bagian Kesepuluh : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 3. Masa Pajak
 4. Penetapan Pajak
 5. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 6. Kedaluwarsa Penagihan
 7. Sanksi Administratif
 8. Keberatan dan Banding

9. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak
10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
11. Insentif Pemungutan
12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
13. Pembukuan dan Pemeriksaan
14. Ketentuan Khusus
15. Penyidikan
16. Ketentuan Pidana
17. Ketentuan Peralihan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 13 Maret 2012

CATATAN : ---